



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA BEBANDEM MASA BAKTI 2020-2026

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan proses kegiatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga, memandang perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Desa;
 - b. bahwa peranan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu lembaga yang mampu untuk menciptakan situasi melalui strategi kepengurusan dalam upaya mendorong mencapai cita-cita dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Bebandem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018);

11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJMDes Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bebandem Masa Bakti 2020-2026.

Kedua : Susunan Keanggotaan Tim dimaksud pada diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim Penggerak PKK dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut.

1. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Tim Penggerak PKK Desa Bebandem.
2. menggerakkan Kelompok-Kelompok PKK untuk mewujudkan program yang telah ada.
3. menggerakkan potensi masyarakat khususnya keluarga dan melaksanakan kegiatan penyuluhan serta memberikan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
4. melaksanakan Tertib Administrasi, dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan serta Tim Pembina.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 30 September 2024

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 59 Tahun 2024

Tanggal : 30 September 2024

Tentang : Perubahan Keputusan Perbekel Nomor 59 Tahun 2024 Tentang
Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan
Keluarga Desa Bebandem Masa Bakti 2020-2026.

SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DESA BEBANDEM MASA BAKTI 2020-2026.

KETUA	:	NY. PADMINI PARTADANA
WAKIL KETUA	:	NI WAYAN SUARTI
SEKRETARIS	:	NI NYOMAN SANTHI PITA LESTARI
BENDAHARA	:	I GUSTI PUTU UDIANI
POKJA I		
KETUA	:	NI NENGAH KARYASIH
WAKIL KETUA	:	NI NYOMAN SUARTINI
SEKRETARIS	:	NI NENGAH KARI
ANGGOTA	:	NI WAYAN SARI
		NI KOMANG RAMBA
POKJA II		
KETUA	:	NI MADE SUDIANI
WAKIL KETUA	:	NI LUH DARMIASIH
SEKRETARIS	:	NI KETUT SUPARMINI
ANGGOTA	:	NI KETUT WARDANI
		NI NYOMAN SRI MARIANTI

POKJA III	
KETUA	: NI LUH PUTU SUMARYATHI
WAKIL KETUA	: NI WAYAN PUTU EKAYANTI
SEKRETARIS	: NI PUTU SUPADMI
ANGGOTA	: NI KADEK JULI ASTUTI
	NI KETUT APRIANI
POKJA IV	
KETUA	: NI MADE DWI PAHYANI
WAKIL KETUA	: NI WAYAN PUTU LESTARI
SEKRETARIS	: NI KETUT DANGIN
ANGGOTA	: DESI ANITA CITRA ASTIWI
	NI KETUT ASTINI



PERBEKEL BEBANDEM,

[Handwritten signature]

I GEDE PARTADANA